



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 20233.
Masa Sidang ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Dengan	: 1. Dinas Pariwisata Provinsi D. I. Yogyakarta; 2. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko; 5. Badan Otorita Borobudur; 6. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo; 7. PT. Flobamor.
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Agustus 2022
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Membahas kenaikan tarif masuk destinasi Candi Borobudur dan Taman Nasional Pulau Komodo.
Hadir Komisi X DPR RI	: 31 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Setyo Irawan, ATD., MM., (PLH. Kadisporapar Prov. Jateng) 2. Purwanto, SH., M.Par (Kepala Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar Prov. Jateng) 3. Ndari Susanti, SS., T.Par (Sub Koordinator Objek Wisata Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Prov. D. I. Yogyakarta) 4. Dr. Zeth Sony Libing (Kepala Dinas Disparekraf Prov. NTT) 5. Prof. Dr. Daniel Kameo (Staf Khusus Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Prov. NTT) 6. Indah Juanita (Direktur Utama Badan Otorita Borobudur)

7. **Agustin Peranginangin** (Direktur Destinasi Pariwisata Badan Otorita Borobudur)
8. **Edy Setijono** (Direktur Utama PT. TWC)
9. **Mardijono Nugroho** (Direktur Teknik & Infrastruktur PT. TWC)
10. **Shana Fatina** (Direktur Utama BOP Labuan Bajo)
11. **Raisa Lestari Niloperbowo** (Direktur Pemasaran BOP Labuan Bajo)
12. **Agustinus Zadriano Bokotei** (Direktur Utama PT Flobamor)
13. **Abner Ataupah** (Direktur Operasional PT. Flobamor)
14. **Carolina Noge** (Koordinator Pelaksana Penguatan Fungsi Taman Nasional Komodo PT. Flobamor)

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dinas Pariwisata Provinsi D. I. Yogyakarta, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, dan PT. Flobamor serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Komisi X DPR RI mengapresiasi Dinas Pariwisata Provinsi D. I. Yogyakarta, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo dan PT. Flobamor yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai kenaikan tarif masuk destinasi Candi Borobudur dan Taman Nasional Pulau Komodo (*bahan terlampir*).

1. Dinas Pariwisata Provinsi D. I. Yogyakarta menyampaikan antara lain:
 - a. Setiap perubahan tarif harus mempertimbangkan variabel tetap di destinasi yang harus dikeluarkan secara rutin dan pengembangannya, serta harus mempertimbangkan kondisi eksternal yang berpengaruh. Oleh karena itu, dalam penentuan tarif yang tepat, selain kedua variabel tersebut, juga harus memiliki data mengenai biaya dan data statistik pengunjung, serta dilakukan survey/penelitian terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis perubahan tarif.

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum; (iv) Pengelolaan sampah terpadu, dan sebagainya.

4. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko menyampaikan rekomendasi antara lain:
 - a. Penataan Pengunjung Borobudur untuk Wisata Berkualitas (*Borobudur Visitor Management for Quality Tourism*) terdiri dari: (i) Penataan KSPN Borobudur, yaitu kemudahan aksesibilitas & upgrade infrastruktur seperti jalan, bandara, gerbang oleh Kementerian PUPR yang berpeluang mendatangkan 12 juta wisatawan ke Borobudur dan kawasan di sekitarnya. (ii) Pelestarian Cagar Budaya Borobudur.
 - b. Rencana Pengaturan Pengunjung Borobudur dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu: (i) Wisata Reguler, dimana Pengunjung dapat menikmati kegiatan wisata di area taman hingga pelataran/ Halaman Candi Borobudur. (ii) Wisata Khusus, merupakan kunjungan hingga ke monumen Candi Borobudur dengan terbatas dan memiliki tujuan khusus agar konservasi tetap terjaga.

5. Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan antara lain:
 - a. Biaya kontribusi wisatawan di Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan sekitarnya digunakan untuk: (i) Konservasi; (ii) Monitoring dan pengamanan; (iii) Pemberdayaan masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan; (v) Penyediaan sarpras; (vi) Penyediaan amenities; (vii) PNBP serta PAD Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat.
 - b. Langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT bersama PT. Flobamor yaitu: (i) Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung; (ii) Melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK serta Kemenparekraf/Baparekraf; (iii) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat; (iv) Melakukan sosialisasi dan dialog dengan seluruh organisasi pelaku pariwisata dan masyarakat di tingkat provinsi maupun di Kab. Manggarai Barat; (v) Melakukan RDP dengan Komisi II DPRD Prov. NTT; (vi) Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders di Manggarai Barat; (vii) Memberikan dispensasi pelaksanaan biaya kontribusi yang akan dimulai tanggal 1 Januari 2023; (viii) Melanjutkan sosialisasi dan dialog kepada pelaku pariwisata tentang keterlibatan pelaku pariwisata dalam pengelolaan TNK yang dikelola oleh PT. Flobamor; (ix) Melakukan sosialisasi dan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; (x) Bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menata dan mengembangkan destinasi wisata baru di Kab. Manggarai Barat dan kabupaten lainnya di NTT.

6. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo menyampaikan prioritas pelibatan Ekosistem Parekraf lokal dalam kebijakan Pengelolaan TNK yang Baru dalam bentuk dialog dan kolaborasi bersama. Dalam hal ini, penting kolaborasi yang baik antara Kemenparekraf, KLHK, dan Pemprov NTT. Selain itu, memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Badan Otorita Labuan Bajo mencermati sikap dan aspirasi stakeholder dan para pelaku pariwisata.

- b. Mendorong keseimbangan nilai konservasi dan nilai ekonomi pariwisata dengan cara: (i) Edukasi publik tentang *Quality Tourism*, konservasi, dan pariwisata berkelanjutan; (ii) Melakukan kolaborasi pengelolaan ruang usaha untuk perairan dengan dive center dan kapal wisata, sehingga memastikan usaha masyarakat bisa terfasilitasi dengan kualitas standar yang tinggi; (iii) Menambah alokasi APBN untuk kompensasi biaya pengelolaan TNK.
 - c. Koordinasi dengan Pemprov NTT dan Kementerian LHK terkait model pengelolaan kolaborasi tiket terpadu ke kawasan TNK. (i) Membentuk Komite Pengawas pelaksanaan sistem dan Tim Komunikasi Publik lintas K/L, Pemprov, Pemkab, dan Stakeholder Pariwisata minimal 1 tahun untuk menguji keberlanjutan dan ketercapaian target program, termasuk transisi pasar. (ii) Mengalihkan promosi dan pemasaran K/L untuk Pulau Padar maupun Pulau Komodo sehingga menggeser persepsi publik dan menciptakan destinasi baru.
7. PT. Flobamor menyampaikan antara lain:
- a. Telah melakukan kajian dan kerjasama dengan tujuh 7 universitas yang diketuai Dr. Irmam irmansyah, S.Hut., M.Si, yang rekomendasinya antara lain batasan kunjungan ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan Kawasan Perairan Sekitarnya serta diperlukan kontribusi konservasi sebagai kompensasi atas hilangnya nilai jasa ekosistem setiap kunjungan dilakukan
 - b. Kontribusi Konservasi (Rp 15.000.000,00) dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) PNBP KLHK 12-15%; (ii) Program Konservasi 55-60%; (iii) Fasilitas dan Operasional 25-30%; (iv) PAD 2-5%.
 - c. Digitalisasi Manajemen Kunjungan menjadi program pertama dan unggulan PT. Flobamor dengan mengembangkan Sistem Wildlife Komodo menggunakan aplikasi INISA sebagai sistem registrasi dan reservasi online bagi wisatawan yang hendak mengakses Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya dalam upaya konservasi menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Komodo.
 - d. Sistem pembatasan dengan kuota diluncurkan pada 29 Juli 2022 dan berlaku 1 Agustus 2022 dengan dispensasi bagi wisatawan yang hendak menuju Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Kawasan Perairan sekitarnya periode sampai dengan Desember 2022. Kontribusi Konservasi tetap berlaku bagi yang peduli, dan secara penuh pembatasan berlaku pada 1 Januari 2023.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Komisi X DPR RI mendukung spirit konservasi dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) dan Candi Borobudur, namun harus didasarkan oleh kajian yang komprehensif dengan memperhatikan pandangan dari para pemangku kepentingan dan sosialisasi kebijakannya dilakukan secara massif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Dinas Pariwisata Provinsi D. I. Yogyakarta, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita

Labuan Bajo dan PT. Flobamor untuk melakukan fungsi-fungsi edukasi kepada masyarakat dalam mengusung spirit konservasi pengelolaan destinasi wisata.


3. Kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan destinasi pariwisata TNK dan Candi Borobudur harus dilakukan secara seimbang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku pariwisata dan industri pariwisata di sekitar destinasi.
4. Dalam konteks kepentingan diplomasi, edukasi, riset/ilmu pengetahuan dan pengenalan sejarah serta budaya, rencana kebijakan menaikkan tarif masuk ke TNK dan Candi Borobudur harus ditentukan dengan kriteria yang jelas, utamanya dalam hal ketentuan besaran harga tarifnya.
5. Dalam penetapan tarif destinasi wisata khususnya yang terkait konservasi harus berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta merujuk pada undang-undang terkait seperti UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terdapat dasar hukum yang jelas.
6. Dalam merumuskan kebijakan konservasi di destinasi pariwisata seperti TNK dan Candi Borobudur harus didasarkan juga dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
7. Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah (K/L terkait yang melaksanakan anggaran pariwisata) untuk menghitung kebutuhan anggaran terkait kepentingan konservasi di destinasi pariwisata seperti TNK dan Candi Borobudur, yang selanjutnya menjadi dasar kepastian menentukan tarif masuk ke destinasi tersebut.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDP/RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.58 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM